BAB III

MASALAH YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN *SOFTWARE* KOMPUTER BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH

A. Perjanjian Lisensi antara Microsoft dengan Instansi Pemerintah

Perjanjian lisensi antara Microsoft dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak *(software)* komputer di Indonesia dibuat secara terikat melalui nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara rinci dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Perjanjian lisensi tersebut misalnya antara Microsoft dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Pengertian *Memorandum of understanding* (MoU) atau nota kesepahaman pada dasarnya terdiri dari kata *memorandum* dan *understanding*. *Memorandum* didefinisikan sebagai sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi, sedangkan *Understanding* adalah sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya, atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat.

Beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai pengertian *Memorandum of Understanding* (MoU), diantaranya adalah[27] :

1. Munir Fuady mendefenisikan MoU sebagai perjanjian pendahuluan yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail, oleh karena itu materi MoU berisi hal-hal yang pokok saja.
2. Erman Radjagukguk menyatakan MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak, oleh sebab itu muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat.

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman menjelaskan bahwa kedua pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari MoU tersebut. Sanksi dari tidak dipenuhinya/pengingkaran dari sebuah MoU sifatnya moral dan bukan denda atau hukuman. Hal ini berbeda dengan perjanjian (kontrak) yang merupakan perbuatan hukum yang dibuat antar pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan berakibat pada sanksi bagi pihak yang mengingkari atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman, yaitu :

1. Merupakan perjanjian pendahuluan

---

[27] Kwarji M, *Defenisi dan Pengertian MoU,* http://awalbarri.wordpress.com, Diakses pada Hari Rabu, 26 Mei 2010, Pukul 22. 22 WIB.

2. Muatan materi merupakan hal-hal yang pokok
3. Muatan materi dituangkan dalam kontrak/perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak secara umum adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau pihak-pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berdasarkan bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan pada dasarnya suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.

Perbedaan antara *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan kontrak sebagai berikut, yaitu[28] :

1. MoU merupakan dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
2. *Memorandum of Understanding* dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya

[28] Sumarno, *Perbandingan MoU dengan Perjanjian,* http://www.jdih.bpk.go.id, Diakses pada Hari Rabu 26 Mei 2010, Pukul 08. 29 WIB.

tertentu, sedangkan kontrak merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

3. *Memorandum of Understanding* merupakan dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang berdasarkan pada hasil permufakatan para pihak baik secara tertulis maupun secara lisan, sedangkan kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.
4. Objek dari *Memorandum of Understanding* merupakan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, sedangkan objek dari kontrak adalah menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.
5. Jangka waktu *Memorandum of Understanding* harus ditentukan secara jelas kapan mulai dan berakhirnya tergantung kesepakatan para pihak dan dapat di perpanjang, sedangkan mulai berlakunya suatu kontrak harus ditentukan secara jelas tetapi berakhirnya dapat tidak ditentukan waktunya, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, sehingga kekuatan jangka waktu kontrak dapat terbatas maupun tidak terbatas.
6. Materi *Memorandum of Understanding* hanya memuat hal-hal yang pokok saja, sedangkan materi dalam kontak memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara terperinci.
7. Kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* tidak mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas karena hanya merupakan ikatan moral, sedangkan kontrak mempunyai akibat/sanksi hukum yang tegas.

Persetujuan yang disepakati para pihak baik dalam suatu MoU maupun dalam perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik dan tanpa paksaan dari salah satu pihak, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar oleh salah satu pihak maka perikatan perjanjian menjadi batal demi hukum.

Beberapa hal mendasar mengenai Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai berikut, yaitu[29] :

1. Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan untuk jangka waktu tertentu.
2. MuO menjadi dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan dengan memuat hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. MoU merupakan kesepakatan awal/pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam sebuah perjanjian yang pengaturannya lebih rinci (detail), karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.
4. MoU menjadi dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi MoU harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan ditambah pasal tentang sanksi serta pilihan hukum pengadilan mana yang akan memeriksa bila terjadi wanprestasi.

---

[29] Effendi, *Nota Kesepahaman atau MoU,* http ://www.info.yahoo.com, Diakses pada Hari Senin, 24 Mei 2010, Pukul 13. 21 WIB.

Memorandum of Understanding (MoU) antara Microsoft dengan Istansi Pemerintah memuat berbagai pilhan mengenai jenis Perjanjian Lisensi antara lain, yaitu[30] :

1. *Open License*

   Microsoft Open License adalah program yang fleksibel dan hemat biaya yang diperuntukan bagi pelanggan manapun untuk mendapat lisensi perangkat lunak Microsoft. Pembelian minimal lima lisensi akan mendapatkan penghematan biaya yang sama selama masa perjanjian.

2. *Government Open License*

   Microsoft Government Open License adalah program yang fleksibel dan hemat biaya yang diperuntukan khusus untuk institusi pemerintah yang ingin mendapatkan lisensi piranti lunak *Microsoft.*

   Istitusi pemerintah yang diperbolehkan mengikuti program *Government Open License* adalah :

   a. Lembaga Negara

      Tidak semua lembaga negara mendapatkan *Government Open License*, tetapi hanya lembaga negara tertentu, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA).

   b. Kementerian (Kementerian Koordinator, Kementerian, Kementerian Negara)

[30] Justin M, *Microsoft License,* http://www.microsoft.com, Diakses pada Hari Kamis, 13 Mei 2010, Pukul 10.09 WIB.

c. Setingkat Menteri (Sekretarian Kabinet, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung)

d. Lembaga pemerintahan non departemen, yaitu Arsip Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Urusan Logistik, Lembaga Ilmu Politik Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Perputakaan Nasional.

e. Pemerintah Daerah

   Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.

3. *Select License*

   Microsoft select license merupakan lisensi oleh produk Microsoft dengan perencanaan pembelian yang sudah ditetapkan dan mendapatkan kemudahan dalam pemantauan lisensi yang dimiliki.

4. *Open License Charity*

   Program yang fleksibel dan hemat biaya yang diperuntukan bagi pelanggan yang memenuhi kriteria sebagai organisasi nirlaba untuk mendapatkan lisensi piranti lunak Microsoft.

5. *Academic Programs*

   Lisensi program akademik dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut, yaitu :

   a. *Microsoft Campus Agreement*

      Lisensi berbasis langganan yang sederhana bagi institusi pendidikan tinggi untuk memperoleh produk lisensi berdasarkan pada hitungan tahunan dengan melihat dari jumlah pengajar dan staf administrasi.

   b. *Microsoft School Agreement*

      Program lisensi berbasis langganan untuk sekolah-sekolah dan pra sekolah guna mempermudah proses melisensikan semua komputer sekolah dengan melakukan penghitungan hanya sekali dalam setahun.

Instansi pemerintah di Jawa Barat yang memilki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Microsoft diantaranya adalah Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung yang beralamat di jalan Merdeka, Nomor 18-20, Bandung.

Menurut struktur organisasinya instansi pemerintah Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung terbagi dalam lima (6) sub unit kerja diantaranya, sebagai berikut[31] :

1. Unit I, Reserse Umum (RESUM)

   Menangani tindak pidana kriminal secara umum.

[31] Hasil Wawancara dengan Hasanudin, KAUR.BIN.OPS, pada Hari Senin, 24 Mei 2010, Pukul 11. 34 WIB.

2. Unit II, Kejahatan dan Kekerasan (JATANRAS)

   Menangani tindak pidana kejahatan dan kekerasan

3. Unit III, Tindak Pidana Tertentu (TIPITER)

   Menangani tindak pidana khusus, misalnya kejahatan teroris, kejahatan pencucian uang *(money laundering),* kejahatan korupsi.

4. Unit IV, Reserse Ekonomi (RESEK)

   Menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya penyelundupan atau penimbunan barang, kasus pembalakan liar *(ilegal logging).*

5. Unit V, Kendaraan Bermotor (RANMOR)

   Menangani kasus yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, misalnya pencurian kendaraan bermotor.

6. Unit VI, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

   Menangani tindak pidana yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bentuk Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak *(Software)* Komputer antara Microsoft dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung yang dituangkan dalam MoU sebagai berikut, yaitu[32] :

1. Lingkup perjanjian ini menetapkan syarat-syarat di mana produk piranti lunak Microsoft tertentu (produk sistem operasi Microsoft) yang lisensinya diberikan kepada instansi kepolisian untuk sementara waktu, dapat diinstal di komputer

[32] Hasil Wawancara dengan Bambang M, KABAG RESUM, pada Hari Senin, 24 Mei 2010, Pukul 10. 24 WIB.

resmi di lokasi resmi. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak mengubah atau membatasi penggunaan produk piranti lunak Microsoft oleh instansi kepolisian sebagaimana yang dapat disahkan berdasarkan perjanjian lisensi lain antara instansi kepolisian dan Microsoft (termasuk namun tidak terbatas pada EULA atau perjanjian *license open, select, atau entrerprisse*). EULA merupakan perjanjian lisensi pengguna akhir yang dapat menyertai suatu produk piranti lunak microsoft. Microsoft memiliki semua hak lain dan instansi kepolisian tidak boleh menggunakan produk piranti lunak yang dilisensikan berdasarkan syarat-syarat perjanjian ini untuk maksud lain, termasuk kepentingan usaha internal.

2. Istansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung merupakan pihak yang menerima lisensi *(license)*, sedangkan Microsoft berarti *Microsoft operations Pte Ltd.* dan/atau afiliasinya sebagai pihak yang memberi lisensi *(licensor)*, sesuai persyaratan konteks. Microsoft dan POLWILTABES Bandung masing-masing dapat disebut pihak atau jika bersama-sama dapat disebut para pihak.
3. Penggunaan Produk Piranti Lunak dan sistem operasi Microsoft
   a. Penggunaan dan Kepemilikan.

      Tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan ini (termasuk, namun tidak terbatas pada bagian 3(b) sampai (f) di bawah), Microsoft memberikan kepada instansi pemerintah hak sementara, tidak-eksklusif, dapat diakhiri, dan tidak dapat dipindahkan, serta terbatas di sepanjang jangka waktu

untuk menginstal, menampilkan, menjalankan, dan menyediakan produk piranti lunak di komputer resmi dengan tujuan semata-mata agar pelanggan dapat menggunakan, mengakses, menampilkan, menjalankan, atau berinteraksi dengan produk piranti lunak dengan jalan disewa berdasarkan syarat-syarat perjanjian ini. Perjanjian ini tidak mengalihkan hak kepemilikan atas suatu produk piranti lunak dan Microsoft memiliki semua hak yang tidak diberikan secara tegas. Lisensi ini dengan sendirinya berakhir setelah perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Hak sementara adalah bahwa instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) hanya dapat menggunakan perangkat lunak *(software)* komputer terbatas pada ketentuan perjanjian yang dilakukan, dan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir maka instansi pemerintah (kepolisian) tidak memilik hak lagi. Tidak eksklusif dalam artian bahwa instansi pemerintah (kepolisian) tidak memilik hak untuk memperbanyak, menggandakan atau menjual perangkat lunak *(software)* komputer tersebut, karena hak eksklusif berada pada Microsoft.

b. Batasan Penggunaan

1) Produk piranti lunak hanya dapat diinstal pada *hard disk drive* komputer resmi instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) dan hanya dapat digunakan oleh pelanggan di lokasi resmi.
2) Instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) hanya dapat mengijinkan pelanggan, yang dalam waktu bersamaan menyewa

penggunaan komputer resmi dari instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) untuk menggunakan produk piranti lunak. POLWILTABES-Bandung tidak boleh menyediakan suatu produk piranti lunak kepada pelanggan sebagai produk yang mandiri *(standalone)* pada media apapun termasuk *flash memory, diskette* atau CD-ROM terpisah dari penggunaan komputer resmi.

3) Instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) tidak boleh menyewakan, menggadaikan sebagai jaminan atau agunan, meminjamkan, menyalin, menyediakan atau mendistribusikan produk piranti lunak kepada pihak ketiga manapun, kecuali sebagaimana diijinkan secara tegas berdasarkan perjanjian.
4) Instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) tidak boleh melepas, memodifikasi, atau mengaburkan suatu pemberitahuan mengenai hak cipta, merek dagang atau hak kepemilikan lainnya yang tercantum pada produk piranti lunak atau yang tercantum selama digunakannya produk piranti lunak.
5) Instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) tidak boleh merakayasa-balik, mendekompilasi, atau menguraikan produk piranti lunak, kecuali dan hanya sejauh kegiatan tersebut secara tegas diijinkan oleh hukum yang berlaku dengan tidak mengindahkan batasan dalam perjanjian.

Merekayasa balik dan mendekompilasi adalah suatu perbuatan menguraikan basis data dari susunan awal dengan cara mengubah posisi atau bentuk basis data tersebut.

c. Penyedia Layanan Pihak Ketiga

Penyedia layanan pihak ketiga untuk menginstal dan/atau memelihara produk piranti lunak di komputer resmi, pihak instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) berkewajiban kepada Microsoft jika pihak ketiga tersebut melakukan penyalinan tidak resmi atau tidak sah atas produk piranti lunak.

d. Keberlakuan Syarat-syarat Lisensi yang Tercantum dalam Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Apabila terdapat inkonsistensi antara syarat-syarat dalam perjanjian dan syarat-syarat yang tercantum dalam EULA (perjanjian lisensi pengguna akhir yang dapat menyertai suatu produk piranti lunak Microsoft) atau yang dapat dipresentasikan dalam bentuk elektronik selama instalasi produk piranti lunak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat dalam perjanjian sejauh mengenai ketidakkonsistenan tersebut.

e. Penggunaan Merek Dagang dan Logo

Perjanjian tersebut tidak memberikan kepada instansi pemerintah (POLWILTABES-Bandung) hak apapun dalam hubungannya dengan merek dagang, logo atau merk jasa Microsoft. Kepolisian dapat membuat referensi deskriptif yang merujuk pada merek Microsoft dalam dokumentasi, materi

iklan serta pemasaran, termasuk halaman *website*, sesuai dengan panduan standar mengenai merek dagang Microsoft. Kepolisian tidak memiliki ijin untuk menggunakan logo Microsoft apapun tanpa lisensi dari Microsoft.

f. Kepatuhan Terhadap Persyaratan Lisensi

Instansi pemerintah (POLWILTABES) Bandung setuju untuk memberitahu karyawan dalam instansi dan individu lain yang memiliki akses ke produk piranti lunak sebagai berikut, yaitu :

1) Lisensinya diberikan oleh Microsoft.

2) Hanya dapat digunakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

3) Tidak boleh disalin, dipindahkan, atau digunakan dengan melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Instansi pemerintah setuju untuk menggunakan semua upaya yang wajar dari sudut-pandang komersial untuk mencegah distribusi, penggunaan, duplikasi, atau pembajakan yang tidak sah atas produk piranti lunak.

4. Jangka Waktu dan Pengakhiran

Perjanjian lisensi antara instansi pemerintah (POLWILTABES) Bandung dengan Microsoft batas tenggang waktu yang diperjanjikan adalah selama lima belas (15) tahun, mulai dari tanggal 26 Februari 1985 dan berakhir pada tanggal 12 mei 2000. Jangka waktu perjanjian dimulai sejak tanggal berlakunya sampai batas tenggang waktu yang diperjanjikan, kecuali perjanjian tersebut dapat diakhiri oleh Microsoft secara sepihak apabila terjadi pelanggaran yang

dilakukan oleh instansi pemerintah (POLWILTABES) Bandung, dan Microsoft tidak bertanggung jawab kepada instansi pemerintah(POLWILTABES-Bandung) atas biaya atau kerugian yang diakibatkan oleh pengakhiran perjanjian tersebut. Terhadap pelanggaran yang dilakukan instansi pemerintah (POLWILTABES) Bandung, pihak Microsoft berhak menempuh upaya hukum lain yang sah dan adil.

5. Hukum yang Berlaku

   Perjanjian diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

6. Penyelesaian Sengketa

   Setiap sengketa yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan perjanjian tersebut, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya, diselesaikan secara hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan dalam penyelesaian sengketa tersebut untuk dilakukan secara arbitrase.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan, tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perjanjian lisensi mengenal istilah wanprestasi di mana jika salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai atau tidak melakukan kewajibannya, maka pihak lainnya berhak atas ganti rugi (prestasi)

yang ditimbulkan sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, baik karena kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) yang dilakukan salah satu pihak.

Subekti berpendapat bahwa terdapat empat (4) bentuk wanprestasi antara lain, yaitu[33] :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung telah melakukan wanprestasi atas perjanjian lisensi yang dibuat dengan Microsoft. Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh POLWILTABES Bandung dalam hal ini adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak POLWILTABES yang semula mengadakan perjanjian lisensi perangkat lunak *(software)* komputer dengan Microsoft terbatas pada beberapa unit komputer resmi. Perjanjian tersebut juga menyebutkan apabila terdapat pengadaan unit komputer baru untuk dijadikan sebagai komputer resmi harus diadakan perjanjian lisensi terhadap unit komputer baru tersebut. Isi perjanjian tersebut telah dilanggar pihak POLWILTABES Bandung dengan mengkopi, menginstal perangkat lunak *(software)* komputer yang ada dalam unit komputer resmi dan mengistal ke dalam *hard disk* unit komputer yang baru, sehingga unit komputer baru tersebut dikatakan sebagai unit komputer yang resmi yang telah mendapat lisensi dari Microsoft. Pelanggaran yang dilakukan pihak POLWILTABES Bandung dengan memperbanyak

[33] Soebekti, *Op.Cit*, *Hukum Perjanjian,*Hlm. 45.

perangkat lunak *(software)* komputer resmi hasil perjanjian dengan Microsoft dengan cara meng*copy* perangkat lunak tersebut dan diinstal ke dalam unit komputer baru, seolah perangkat lunak tersebut merupakan hasil perjanjian lisensi dengan Microsoft, hal ini telah melanggar ketentuan isi perjanjian mengenai batasan penggunaan dalam poin ke tiga (3) bahwa tidak boleh menyewakan, menggadaikan sebagai jaminan atau agunan, meminjamkan, menyalin, menyediakan atau mendistribusikan produk piranti lunak kepada pihak ketiga manapun, kecuali sebagaimana diijinkan secara tegas berdasarkan perjanjian.

B. Penyalahgunaan *Software* Komputer oleh Instansi Pemerintah

Software komputer yang digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung di dalam menjalankan pekerjaan kantor sehari-hari pada umumnya relatif sama antara satu Sub Unit dengan Sub Unit lainnya. Hal ini disebabkan karena sistem transmisi yang digunakan oleh Instansi Kepolisian Wilayah Kota Beasr Bandung di dalam mengoperasikan komputer menggunakan sistem *Local Area Network (LAN),* di mana antara satu komputer dengan komputer yang lainnya saling berhubungan dan menginduk kepada satu *server* yang sama, dengan demikian *software* yang digunakannya pun praktis harus sama.

Software-software yang terinstalasi di dalam komputer yang terdapat pada POLWILTABES Bandung sebagian besar merupakan hasil perbanyakan/penggandaan dari komputer yang *software*nya telah mendapat lisensi dari Microsoft. Terdapat beberapa *software* komputer asli yang memang sengaja digunakan pihak POLWILTABES Bandung

untuk beberapa keperluan kantor dan biasanya *software* tersebut dipergunakan oleh Sub bagian Tata Usaha, alasannya karena Sub bagian Tata Usaha menyimpan data-data dan berkas yang penting.

Teknis Pengadaan Komputer untuk Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung dilakukan melalui dua cara yaitu sebagai berikut[34] :

1. Dikirim langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berupa unit komputer yang telah siap pakai, artinya bahwa di dalam komputer tersebut telah terinstallasi *software-software* yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor sehari-hari.
2. Setiap Sub Unit dengan biaya tahunan yang telah dianggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), membeli sendiri unit komputer yang diperlukan pada *dealer-dealer* dan *show room* komputer, di mana *software-software* komputer asli hasil lisensi dengan Microsoft, diperbanyak lagi dengan cara diinstallasi ke dalam *Hardisk* pembelian unit komputer tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung melakukan perjanjian lisensi *software* komputer dengan Microsoft sesuai dengan jumlah unit komputer yang ada di setiap unit pada saat itu. Hasil penelitian penulis pada tahun 2010 bahwa jumlah unit komputer bertambah sesuai dengan keperluan instansi, dan mengenai unit komputer baru tersebut tidak adanya lisensi lebih lanjut antara instansi POLWILTABES Bandung dengan Microsoft. Pihak POLWILTABES Bandung memperoleh *software* untuk unit komputer baru

[34] Hasil Wawancara dengan Bambang M, KABAG RESUM, *Op. Cit.* pada Hari Rabu, 26 Mei 2010, Pukul 10.38 WIB

dari hasil lisensi dengan Microsoft sebelumnya, hal ini di peroleh dengan cara membajak/menggandakan *software* hasil lisaensi dengan Microsoft kemudian diinstalasi ke *hardisck* komputer yang baru tersebut. Tindakan pihak Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi dengan Microsoft. Tindakan POLWILTABES Bandung dapat juga dikategorikan sebagai tindakan pembajakan komputer *(computer piracy).*

Pembajakan komputer *(computer piracy)* adalah kegiatan menggandakan, reproduksi, distribusi dan penggunaan perangkat lunak *(software)* komputer tanpa izin dari pemilik hak cipta dan dengan cara melanggar hukum. Pembajakan *software* dapat mencakup beberapa kegiatan antara lain, menjual *software* atau menyewakan *software,* namun tidak disebutkan bahwa menggunakan (memakai) *software* merupakan pelanggaran hak cipta pembajakan *software*, akan tetapi meng*copy* atau menginstal *software* termasuk tindakan memperbanyak *software*. Hal ini apabila dilakukan tanpa izin (tanpa lisensi dari pencipta/pemegang Hak Cipta) maka dianggap pembajakan komputer *(computer piracy).*